



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0151 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN TIM PENYUSUNAN BORANG
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA
FAKULTAS TARBİYAH DAN TADRIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 0852/Un.23/F.II/PP.00.9/2/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Mohon Surat Keputusan Tim Penyusunan Borang Program Studi Tadris Bahasa Indonesia;

b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Tim Penyusunan Borang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Tim Penyusunan Borang Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN TIM PENYUSUNAN BORANG PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Tim Penyusunan Borang Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.


KEEMPAT : Tugas Tim Penyusun Borang adalah merencanakan, mempersiapkan serta menyusun borang persiapan akreditasi program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2023 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2023 tanggal 30 November 2022 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 13 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0151 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN TIM PENYUSUNAN BORANG
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA FAKULTAS TARBIYAH DAN
TADRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023.

Pelaksana Kegiatan, Narasumber Penyusunan Borang :

Pengarah : Dr. H. Khairudin, M.Ag.

Penanggung Jawab : 1. Dr. Mus Mulyadi, M.Ag.
2. Dr. Edi Ansyah, M.Pd.
3. Dr. Ali Akbarjono, M.Pd.
4. Dr. Irwan Satria, M.Pd.

Pelaksana Kegiatan :

Ketua : Risnawati, M.Pd.

Wakil Ketua : Heny Friantary, M.Pd.

Sekretaris : Vebbi Andra, M.Pd.

Anggota : 1. Feny Martina, M.Pd.
2. Hengki Satrisno, M.Pd.I.
3. Helvi Mardiatun, S.Pd.
4. Hendro Ade Saputra, M.Pd.
5. Ade Bayu Saputra, M.Pd.
6. Muhammad Alfian, M.Pd.
7. Bambang Irawan, M.Pd

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


ZULKARNAIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0151 TAHUN 2023
TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN TIM PENYUSUNAN BORANG
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA FAKULTAS TARBIYAH DAN
TADRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023.

Tim Penyusunan Borang :

1. Bagian A: Profil Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Koordinator : Dr. Mus Mulyadi, M.Ag.
Anggota : 1. Dr. Pasmah Candra, M.Pd.I.
2. M. Hidayaturrahman, M.Ag.
3. Rossi Delta Fitrianah, M.Pd.

2. Bagian B: Kriteria

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

Koordinator : Dr. Edi Ansyah, M.Pd.
Anggota : 1. Dra. Aam Amaliyah M.Pd.
2. Bambang Irawan, M.Pd.
3. Dini Widiyanti, M.Pd.

Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama

Koordinator : Risnawati, M.Pd.
Anggota : 1. Idwal B., M.A.
2. Adi Saputra, M.Pd.
3. Khosi'in, M.Pd.
4. Wenny Aulia Sari, M.Pd.
5. Fidhia Andani, M.Pd.

Kriteria 3. Mahasiswa

Koordinator : Dr. Irwan Satria, M.Pd.
Anggota : 1. Aziza Aryati, M.Ag.
2. Hengki Satrisno, M.Pd.I.
3. Nilla Wati, M.Pd.
4. Munawir Syahputra, M.Ag.

Kriteria 4. Sumber Daya Manusia

Koordinator : Helvi Mardiatun, S.Pd.
Anggota : 1. Abdul Aziz Bin Mustamin, M.Pd.I.
2. Welti Wediasti, M.Pd.
3. Yuli Harianti, M.Pd.
4. Sri Ihsan, M.Pd.I.
5. Sutrian Efendi, M.Pd.

Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Koordinator : Dr. Ali Akbar Jono, M.Pd.
Anggota : 1. Nurlia Latipah, M.Pd.
2. Susi Seles, M.Pd.
3. Sipaliana, M.A.
4. Nazir, S.E.
5. Dr. Edi Safari, M.Pd.

Kriteria 6. Pendidikan

Koordinator : Heny Friantary, M.Pd.
Anggota : 1. Feny Martina, M.Pd.
2. Hendro Ade Saputra, M.Pd.
3. Dalima, M.Pd.

Kriteria 7. Penelitian

Koordinator : Meddyan Heriadi, M.Pd.
Anggota : 1. Falahun Ni'am, M.Pd.
2. Erla Anggun Juwita, M.Pd.
3. Wahyu Stiawan, M.Pd.
4. Dayun Riyadi, M.Pd.

Kriteria 8. Pengabdian Kepada Masyarakat

Koordinator : Dina Putri Juni Astuti, M.Pd.
Anggota : 1. Meirita Sari, M.Pd.
2. Ahmad Khoirudin, M.Pd.
3. Ade Bayu Saputra, M.Pd.
4. Evan Stiawan, M.Si.

Kriteria 9. Keluaran dan Capaian Tridharma

Koordinator : Randi, M.Pd.
Anggota : 1. Heny Friantary, M.Pd.
2. Heti Osvita, M.Pd.
3. Muhammad Alfian, M.Pd.

3. Bagian C: Analisis Permasalahan dan Pengembangan Program Studi (PS)

Koordinator : Vebbi Andra, M.Pd.
Anggota : 1. Hendro Ade Saputra, M.Pd.
2. Ade Bayu Saputra, M.Pd.
3. Muhammad Alfian, M.Pd.

4. Bagian D: Data Kuantitatif Akreditasi Program Studi (APS)

Koordinator : Vebbi Andra, M.Pd.
Anggota : 1. Hendro Ade Saputra, M.Pd.
2. Ade Bayu Saputra, M.Pd.
3. Muhammad Alfian, M.Pd.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


ZULKARNAIN